



**PUTUSAN**

Nomor 535/PID.SUS/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : MAISYAR GHULAM AHMAD als MAISYAR bin KAMIL SUBHAN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dk. Bulan, Ds. Duwet, Kec. Baki, Kabupaten Sukoharjo;  
- Dk. Pongangan RT.05/ RW I, Kel. Purworejo, Kec. Bonang, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : KARIM MAULANA CHAMZAH als. KARIM bin KAMIL SUBHAN;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 17 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bulan, Ds. Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo Dk. Sayung Kulon RT.04/ RW.04, Kel./ Kec. Sayung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Dalam Tingkat Banding ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-10 /KNYAR/Eku.2/0324 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MAISYAR GHULAM AHMAD Als MAISYAR Bin KAMIL SUBHAN selaku pengemudi bersama-sama Terdakwa II KARIM MAULANA CHAMZAH Als KARIM Bin KAMIL SUBHAN selaku kernet, atas suruhan Saksi DADI CANDRA MAULANA Als CANDRA Bin SUHARDIMAN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di SPBU 44.572.06 Botok beralamat di Botok RT.01, RW.01, Kel. Botok, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan bermotor truk, Saksi ANJAR WARDOYO, Saksi PRIYONO, Saksi ROBERTUS SRI SETYANTO bersama tim Reserse Kriminal Polres Karanganyar melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sesampainya di pinggir jalan raya Batu Jamus di depan Ndoro Putri Resto di Dk. Sinto, Ds. Botok, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, tepatnya di SPBU 44.572.06 Botok beralamat di Botok RT.01, RW.01, Kel. Botok, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, mendapati 1 (satu) kendaraan bermotor berupa truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah, Nopol terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG. Atas kecurigaan tersebut, para saksi menghentikan kendaraan yang Terdakwa I kendaraai dan melakukan pengecekan hingga menemukan adanya 2 (dua) buah kempu dan 1 (satu) kempu berisi solar serta 8 (delapan) pasang nopol polisi sebagai berikut: K 1505 JS, K 8110 JS, K 9183 Y, K 9549 BC, H 8461 CA, AG 8525 PD, AD 8362 OY, AD 1322 NP, AD 1458 YF. Selain itu juga ditemukan 7 (tujuh) lembar nomor polisi H 1828 CZ, H8609 QQ, H 8912 NQ, K 1512 ZC, AD 1446 WG, L 8248 UZ, P 9412 GE, 17 (tujuh belas) lembar barcode Pertamina untuk mengisi BBM dan uang tunai sejumlah Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah dimodifikasi dengan dipasang pompa.

Berdasarkan keterangan petugas SPBU 44.572.06 Botok yaitu Saksi ETIK NURJAINI diketahui bahwa para Terdakwa sesaat sebelum penangkapan telah melakukan pembelian bahan bakar jenis solar atas perintah Saksi DADI CANDRA MAULANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberikan uang sebagai modal pembelian BBM jenis Solar bersubsidi sejumlah Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap hari termasuk didalamnya upah untuk para Terdakwa berikut plat nomor kendaraan serta barcode my pertamina telah Saksi DADI CANDRA MAULANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sediakan. Adapun Terdakwa I berperan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengemudi truk box sedangkan Terdakwa II, yang juga adalah adik kandung Terdakwa I, berperan sebagai kernet, yangmana Terdakwa I dan Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU di wilayah Solo Raya dengan cara mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum kemudian Terdakwa II turun dari truk untuk melakukan pembelian bahan bakar jenis solar dengan menggunakan data *my pertamina* yaitu dengan menunjukkan *barcode* pada petugas SPBU 44.572.06 Botok yaitu Saksi ETIK NURJAINI yang selanjutnya dilakukan *scanning* EDC Pertamina dan setelah data antara identitas kendaraan pada saat pembelian yaitu truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah dengan plat nomor kendaraan yang terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG dan data pada *barcode* tersebut telah sesuai, Saksi ETIK NURJAINI melayani pembelian bahan bakar jenis solar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat bahan bakar solar diisikan dari mesin pengisian ke dalam tangki truk, Terdakwa I menyalakan mesin pompa yang berfungsi untuk menyedot BBM jenis solar dari tangki ke dalam kempu/ wadah penampungan yang dipasang di dalam box truk yang telah dimodifikasi tersebut.

Bahwa dari seluruh bahan bakar jenis solar yang telah terkumpul di dalam wadah penampungan yang telah dimodifikasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kirimkan pada seorang bernama BAMBANG (DPO) sesuai arahan Saksi DADI CANDRA MAULANA (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Berdasarkan Perpres RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan bahwa BBM terdapat 3 (tiga) jenis yang ada di Indonesia yang dijual oleh Pertamina melalui SPBU ke Masyarakat, yaitu:

- a. BBM jenis bahan bakar tertentu (JBT): Biosolar subsidi
- b. BBM jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP): Pertalite
- c. BBM jenis bahan bakar umum (JBU): Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja atas Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 535/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No. Reg. Perkara: PDM-10 /KNYAR/Eku.2/0324 yang dibacakan dalam persidangan tanggal tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAISYAR GHULAM AHMAD Als MAISYAR Bin KAMIL SUBHAN dan Terdakwa II KARIM MAULANA CHAMZAH Als KARIM Bin KAMIL SUBHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja atas Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) kendaraan bermotor truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah, Nopol terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG, STNK kbm truk dengan identitas yaitu nomor registrasi D 8805 DK Tahun 2010 warna hitam Noka MHFC1JU41A5003986 Nosin W04DT4J11725 atas nama Karsa Margana, Alamat Jl. Adi Crysantium No.43 Rt.16/ 14 Bandung beserta

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak;

- 2) BBM jenis solar bersubsidi berisi kurang lebih 600liter yang tersimpan dalam bak penampung modifikasi;
- 3) uang tunai sejumlah Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 4) Bak penampung BBM (kempu) sejumlah 2 (dua) buah dengan kapasitas @1.000 liter yang terpasang pada unit truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah, Nopol terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG, STNK kbm truk dengan identitas yaitu nomor registrasi D 8805 DK Tahun 2010 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 8 (delapan) pasang nomor polisi sebagai berikut: K 1505 JS, K 8110 JS, K 9183 Y, K 9549 BC, H 8461 CA, AG 8525 PD, AD 8362 OY, AD 1322 NP, AD 1458 YF;
- 6) 7 (tujuh) lembar nomor polisi H 1828 CZ, H8609 QQ, H 8912 NQ, K 1512 ZC, AD 1446 WG, L 8248 UZ, P 9412 GE;
- 7) 17 (tujuh belas) lembar barcode Pertamina untuk mengisi BBM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maisyar Ghulam Ahmad als Maisyar Bin Kamil Subhan dan Terdakwa Karim Maulana Chamzah als Karim Bin Kamil Subhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kendaraan bermotor truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah, Nopol terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG, STNK kbm truk dengan identitas yaitu nomor registrasi D 8805 DK Tahun 2010 warna hitam Noka MHFC1JU41A5003986 Nosin W04DT4J11725 atas nama Karsa Margana, Alamat Jl. Adi Crysantium No.43 Rt.16/ 14 Bandung beserta kunci kontak,
- 2) BBM jenis solar bersubsidi berisi kurang lebih 600 liter yang tersimpan dalam bak penampung modifikasi;
- 3) uang tunai sejumlah Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara**

- 4) Bak penampung BBM (kempu) sejumlah 2 (dua) buah dengan kapasitas @1.000 liter yang terpasang pada unit truk box merek Toyota DYNA 110 FT warna kepala kuning kombinasi hitam, warna box truk merah, Nopol terpasang pada bagian depan Z 9089 NM sedangkan pada bagian belakang terpasang AD 1446 WG, STNK kbm truk dengan identitas yaitu nomor registrasi D 8805 DK Tahun 2010 warna hitam;
- 5) 8 (delapan) pasang nomor polisi sebagai berikut : K 1505 JS, K 8110 JS, K 9183 Y, K 9549 BC, H 8461 CA, AG 8525 PD, AD 8362 OY, AD 1322 NP, AD 1458 YF;
- 6) 7 (tujuh) lembar nomor polisi H 1828 CZ, H8609 QQ, H 8912 NQ, K 1512 ZC, AD 1446 WG, L 8248 UZ, P 9412 GE;
- 7) 17 (tujuh belas) lembar barcode Pertamina untuk mengisi BBM;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Melalui Karutan Nomor 40/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Para Terdakwa masing-masing bertanggal 20 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari yang sama dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum bertanggal 24 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 Juni 2024, adapun Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024, maka permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 20 Juni 2024 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa merasa keberatan/ atau tidak dapat menerima

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024 berikut dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024 dan dengan memperhatikan pula memori banding ParaTerdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja atas Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja atas Perubahan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, maupun Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 oleh SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan M. SAPTONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.535/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23 JULI 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dengan dibantu ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

M. Saptono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)